



P E N E T A P A N

Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Krg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

TRI NUR'AINI,

Lahir di Sukoharjo, tanggal 20 April 1984,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat
Krambilan Rt.01 Rw.06, Kel/Desa.
Malangjiwan, Kecamatan Colomadu,
Kabupaten Karanganyar, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar saksi-saksi yang diajukan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang dibuat pada tanggal 4 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 8 Agustus 2023 dibawah Register No. 155/Pdt.P/2023/PN Krg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami-isteri Bapak Dibyo Perwito dan Ibu Sri Mulyani.
2. Bahwa Pemohon sejak kecil memiliki nama yang diberikan oleh orang tua Tri Nur'aini yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 20 November 1984 sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran, KK, dan KTP Pemohon.
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Tri Nur'aini lahir pada tanggal 20 November 1984 yang seharusnya tertulis nama Tri Nur'aini lahir pada tanggal 20 April 1984 sesuai dengan dokumen Ijazah.
4. Bahwa nama Tri Nur'aini yang lahir di Sukoharjo tanggal 20 November 1984 sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan diganti menjadi Tri Nur'aini yang lahir di Sukoharjo tanggal 20 April 1984.

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Krg
Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan untuk memperbaiki tanggal dan bulan lahir dalam akta kelahiran Pemohon, yang semula semula tertulis Tri Nur'aini yang lahir di Sukoharjo tanggal 20 November 1984 diganti menjadi Tri Nur'aini yang lahir di Sukoharjo tanggal 20 April 1984 sebagaimana pada Ijazah.
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perbaikan tanggal dan bulan lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas I B.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan didukung bukti yang kuat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar cq Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menerima dan memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan tanggal dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran semula tertulis Tri Nur'aini yang lahir di Sukoharjo tanggal 20 November 1984 diganti menjadi nama Tri Nur'aini yang lahir di Sukoharjo tanggal 20 April 1984 sebagaimana pada Ijazah.
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat adanya perubahan tersebut pada register yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

SUBSIDAIR

Memberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan tanpa diwakilkan kepada orang lain / Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar mengajukan permohonan ini dan pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9**, berupa:

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Krg
Halaman 2 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3311116404840003 atas nama TRI NUR AINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga NIK 3313120309090001 atas nama Kepala Keluarga EKO AGUS SUGIARTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13269/DIS/1996 atas nama TRI NUR'AINI, tanggal 20 Nopember 1984, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, tertanggal 11 Desember 1996. Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 213/29/VI/2008 atas nama EKO AGUS SUGIARTO dengan TRI NUR'AINI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gatak Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah, tanggal 28 Juni 2008. Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No.03 OA oa 0241326 tertanggal 11 Juni 1997, atas nama TRI NUR'AINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Jati II, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama No.03 OA DI 0719172 tertanggal 12 Juni 2000, atas nama TRI NUR'AINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri I, Gatak, Sukoharjo. Selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No.03 Mk 0222565 tertanggal 2 Juni 2003, atas nama TRI NUR'AINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Batik I, Surakarta. Selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopy Surat Pengantar Nomor 600/0660/VIII/2023 atas nama TRI NUR AINI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malangjiwan, Kecamatan Colomadu. Kabupaten Karanganyar, tanggal 04 Agustus 2023. Selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor 140/2023, tertanggal 16 Agustus 2023, atas nama Sutopo Dibyo Perwito, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9, berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan telah bersesuaian pula dengan

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Krg
Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti saksi sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sutopo:

- Bahwa saksi merupakan orangtua/bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Dibyo Perwiro dan ibu Sri Mulyani;
- Bahwa nama saksi sebagai orangtua/bapak kandung pemohon memiliki nama Sutopo, Dibyo Perwiro, Dibyo Perwito adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk pembetulan nama diakte kelahiran yang semula tertulis nama Tri Nur'aini yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 20 November 1984 yang seharusnya tertulis nama Tri Nur'aini yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 20 April 1984;
- Bahwa di dokumen Akta kelahiran yang akan dirubah menjadi Tri Nur'aini lahir pada tanggal 20 April 1984;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung saksi nomor 3 (tiga);
- Bahwa pemohon memperbaiki kesalahan dokumen Akta kelahiran tanggal, bulan lahir yang semula 20 November 1984 menjadi 20 April 1984 tersebut untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak menimbulkan masalah dimasa yang akan datang;
- Bahwa dokumen pemohon yang terdapat kesalahan akan diperbaiki karena dokumen tersebut akan dipergunakan untuk melengkapi berkas membuat passport untuk ibadah umroh dan akan dipergunakan untuk kelengkapan dokumen pindah jiwa;

2. Saksi Sukarno:

- Bahwa saksi merupakan tetangga orangtua/bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon anak kandung dari pasangan suami istri Bapak Dibyo Perwiro dan ibu Sri Mulyani;
- Bahwa nama orangtua/bapak kandung dari pemohon memiliki nama Sutopo, Dibyo Perwiro, Dibyo Perwito adalah 1 (satu) orang yang sama;
- Bahwa nama orangtua/bapak kandung pemohon memiliki nama lebih dari 1 (satu) yang merupakan orang yang sama dikarenakan menurut orang-orang jaman dahulu kalau sudah berkeluarga nama seseorang diberi tambahan nama tua;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Krg
Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk pembetulan nama diakte kelahiran yang semula tertulis nama Tri Nur'aini yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 20 November 1984 yang seharusnya tertulis nama Tri Nur'aini yang lahir di Sukoharjo pada tanggal 20 April 1984;
- Bahwa di dokumen Akta kelahiran yang akan dirubah menjadi Tri Nur'aini lahir pada tanggal 20 April 1984;
- Bahwa pemohon memperbaiki kesalahan dokumen Akta kelahiran tanggal, bulan lahir yang semula 20 November 1984 menjadi 20 April 1984 tersebut untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak menimbulkan masalah dimasa yang akan datang;
- Bahwa dokumen pemohon yang terdapat kesalahan akan diperbaiki karena dokumen tersebut akan dipergunakan untuk kelengkapan dokumen pindah jiwa;
- Bahwa pemohon adalah orang yang baik, bersosialisasi di kampung baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan bulan lahir Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **TRI NUR'AINI** yang lahir di **SUKOHARJO** tanggal **20 November 1984** diganti menjadi nama **TRI NUR'AINI** yang lahir di **SUKOHARJO** tanggal **20 April 1984**, dengan alasan Pemohon, karena terdapat perbedaan bulan lahir pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon, dengan Ijazah tersebut, sehingga untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang, perlu adanya penetapan pengadilan, oleh karena itu pemohon memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk merubah bulan lahir Pemohon semula ditulis **TRI NUR'AINI** yang lahir di **SUKOHARJO** tanggal **20 November 1984** diganti menjadi nama **TRI NUR'AINI** yang lahir di **SUKOHARJO** tanggal **20 April 1984**;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Krg
Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya permohonan pemohon yaitu apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan : ke-3 Mahkamah Agung tahun 1998, halaman 104, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti surat P-2, dan bukti surat P-8, pemohon bertempat tinggal di Krambilan RT 001 RW 006, Desa/Kelurahan Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk perubahan bulan lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan adanya permintaan dari kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, yang menyatakan untuk mengubah bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang didukung dengan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, Bukti P-5, Bukti P-6, dan Bukti P-7 berupa Ijazah menerangkan bahwa Pemohon bernama **TRI NUR'AINI** yang lahir di **SUKOHARJO** tanggal **20 April 1984**, yang merupakan anak dari pasangan suami Dibyo Perwito dengan isteri Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki untuk merubah bulan lahir Pemohon tersebut semula bernama **TRI NUR'AINI** yang lahir di **SUKOHARJO** tanggal **20 November 1984** diganti menjadi nama **TRI NUR'AINI** yang lahir di **SUKOHARJO** tanggal **20 April 1984** dengan alasan, sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, karena terdapat perbedaan nama pemohon yang tercantum pada Ijazah bernama **TRI NUR'AINI** yang lahir di **SUKOHARJO** tanggal

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Krg
Halaman 6 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 April 1984 sedangkan pada Akta Kelahiran bernama **TRI NUR'AINI** yang lahir di **SUKOHARJO** tanggal **20 November 1984**, sehingga untuk memperlancar dalam mengurus administrasi dan tidak timbul masalah dimasa yang akan datang maka perlu adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 58 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "bahwa yang termasuk data perorangan diantaranya meliputi juga nama lengkap";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting seseorang yang harus dicatatkan dalam dokumen kependudukan, dimana nama lengkap merupakan data kependudukan yang tercantum dalam dokumen kelahiran oleh karenanya perubahannya dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk perbaikan kesalahan bulan lahir pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon adalah karena untuk kepentingan pribadi Pemohon, sehingga bukan bertujuan untuk mempermudah Pemohon untuk melakukan kejahatan atau untuk memalsukan identitas Pemohon, maka dengan demikian dalil permohonan dari Pemohon tersebut adalah benar untuk itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon, maka Hakim perlu berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud pada poin 2 (dua) patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Krg
Halaman 7 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan Pencatatan Perubahan bulan lahir milik Pemohon tersebut harus dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang berwenang, berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan, dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, sehingga dalam Penetapan ini perlu diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk melakukan pencatatan perubahan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 13269/DIS/1996 yang semula bernama **TRI NUR'AINI** yang lahir di **SUKOHARJO** tanggal **20 November 1984** diganti menjadi nama **TRI NUR'AINI** yang lahir di **SUKOHARJO** tanggal **20 April 1984**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pokok Pemohon pada angka 2 telah dikabulkan maka dalil permohonan Pemohon pada angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dan tahun lahir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon dan untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 13269/DIS/1996 atas nama **TRI NUR'AINI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon oleh karenanya petitum permohonan pemohon pada poin 3 patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Krg
Halaman 8 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan Pemohon merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana dalil permohonan pada angka 4;

Memperhatikan, Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah bulan lahir Pemohon tertulis : TRI NUR'AINI yang lahir di SUKOHARJO tanggal 20 November 1984 Sesuai Akta Kelahiran Nomor 13269/DIS/1996, dibetulkan menjadi **TRI NUR'AINI** yang lahir di **SUKOHARJO** tanggal **20 April 1984**;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 13269/DIS/1996 atas nama TRI NUR'AINI yang lahir di SUKOHARJO tanggal 20 April 1984, tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh pemohon dan untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan bulan lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor 13269/DIS/1996 atas nama Tri Nur'aini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **29 Agustus 2023**, oleh **IKA YUSTIKASARI., S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Krg
Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELLA PREHATINI., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar
dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

Tertanda

DELLA PREHATINI., S.H.

HAKIM

Tertanda

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 80.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00+</u>
JUMLAH	Rp.140.000,00
Terbilang	(Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN Krg
Halaman 10 dari 10 Halaman